



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1325, 2021

KEMEN-ATR/BPN. Penghitungan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Penata Pertanahan. Tata
Cara.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan profesionalisme, peningkatan kinerja organisasi, serta untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan diperlukan penghitungan Jabatan Fungsional Penata Pertanahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, perlu menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Pertanahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Pertanahan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1399);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. JF Penata Pertanahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.
4. Pejabat Fungsional Penata Pertanahan yang selanjutnya disebut Penata Pertanahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.
5. Instansi Pembina JF Penata Pertanahan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
6. Unit Pengguna adalah unit kerja yang mempunyai tugas di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan

pengembangan pertanahan.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
9. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan *output* dalam waktu efektif setahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
12. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
13. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Jenjang JF Penata Pertanahan terdiri atas:
 - a. Penata Pertanahan Ahli Pertama;
 - b. Penata Pertanahan Ahli Muda;
 - c. Penata Pertanahan Ahli Madya; dan

d. Penata Pertanahan Ahli Utama.

- (2) Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF Penata Pertanahan.
- (3) Penata Pertanahan Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya berkedudukan di Kementerian.
- (4) Usulan pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu pertanahan, hukum, administrasi negara, sosiologi, geografi, geomatika, geodesi, planologi/perencanaan wilayah kota, pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen.
- (5) Pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu pertanahan, hukum, administrasi negara, sosiologi, geografi, geomatika, geodesi, planologi/perencanaan wilayah kota, pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen, atau di bidang ilmu lainnya yang relevan dengan bidang tugas JF Penata Pertanahan yang ditentukan oleh Kementerian.
- (6) Penata Pertanahan Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan ke Penata Pertanahan Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister sesuai dengan bidang dan tugas jabatan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN

Pasal 3

Penyusunan kebutuhan PNS dalam JF Penata Pertanahan terdiri atas:

- a. indikator Beban Kerja;
- b. aspek dalam penghitungan kebutuhan;
- c. waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan; dan
- d. penghitungan kebutuhan.

Pasal 4

(1) Indikator Beban Kerja JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a pada unit kerja Kementerian, terdiri atas:

- a. penyusunan kebijakan teknis pertanahan;
- b. diseminasi kebijakan;
- c. pendaftaran tanah pertama kali;
- d. pemeliharaan data tanah dan ruang;
- e. pencatatan dan layanan informasi pertanahan;
- f. hubungan kelembagaan;
- g. pemberian lisensi;
- h. penatagunaan tanah;
- i. rekomendasi pertimbangan teknis;
- j. strategi kebijakan penatagunaan tanah;
- k. landreform;
- l. strategi kebijakan landreform;
- m. pemberdayaan tanah masyarakat;
- n. penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
- o. penanganan perkara pertanahan;
- p. pengendalian dan pemantauan pertanahan;
- q. penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- r. konsolidasi tanah;
- s. pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
- t. pengembangan pemanfaatan tanah;
- u. pengembangan penilaian pertanahan; dan
- v. pemanfaatan informasi nilai tanah.

- (2) Indikator Beban Kerja JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a pada unit kerja Kantor Wilayah terdiri atas:
- a. diseminasi kebijakan;
 - b. pendaftaran tanah pertama kali;
 - c. pemeliharaan data tanah dan ruang;
 - d. pencatatan dan layanan informasi pertanahan;
 - e. hubungan kelembagaan;
 - f. pemberian lisensi;
 - g. penatagunaan tanah;
 - h. rekomendasi pertimbangan teknis;
 - i. landreform;
 - j. pemberdayaan tanah masyarakat;
 - k. penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
 - l. penanganan perkara pertanahan;
 - m. pengendalian dan pemantauan pertanahan;
 - n. penertiban penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
 - o. konsolidasi tanah;
 - p. pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
 - q. pengembangan pemanfaatan tanah;
 - r. pengembangan penilaian pertanahan; dan
 - s. pemanfaatan informasi nilai tanah.
- (3) Indikator Beban Kerja JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a pada unit kerja Kantor Pertanahan terdiri atas:
- a. diseminasi kebijakan;
 - b. pendaftaran tanah pertama kali;
 - c. pemeliharaan data tanah dan ruang;
 - d. pencatatan dan layanan informasi pertanahan;
 - e. penatausahaan tanah ulayat/hak komunal;
 - f. hubungan kelembagaan;
 - g. pemberian lisensi;
 - h. penatagunaan tanah;
 - i. rekomendasi pertimbangan teknis;
 - j. landreform;
 - k. pemberdayaan tanah masyarakat;

- l. penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
- m. penanganan perkara pertanahan;
- n. pengendalian dan pemantauan pertanahan;
- o. penertiban penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- p. konsolidasi tanah;
- q. pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
- r. pengembangan pemanfaatan tanah;
- s. pengembangan penilaian pertanahan; dan
- t. pemanfaatan informasi nilai tanah.

Pasal 5

- (1) Aspek dalam penghitungan kebutuhan JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Beban Kerja;
 - b. persentase kontribusi; dan
 - c. SKR penyelesaian kegiatan.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat Unit Pengguna atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang JF Penata Pertanahan.
- (3) Persentase kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari pembagian jumlah waktu penyelesaian butir-butir kegiatan pada sub-unsur Penata Pertanahan yang dilakukan pada jenjang tertentu dengan jumlah waktu penyelesaian per kegiatan pada sub-unsur Penata Pertanahan pada seluruh jenjang.
- (4) SKR penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan SKR untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan:
 - a. satuan waktu; atau
 - b. satuan hasil.

Pasal 6

- (1) Waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis Beban Kerja sesuai rencana strategis di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.
- (2) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kecenderungan bertambah atau berkurangnya Beban Kerja bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.

Pasal 7

- (1) Penghitungan kebutuhan JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek Beban Kerja dan SKR penyelesaian kegiatan.
- (2) Penghitungan kebutuhan JF Penata Pertanahan melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas JF Penata Pertanahan berdasarkan rata-rata jumlah kegiatan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun; dan
 - b. menghitung kebutuhan JF Penata Pertanahan berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi JF Penata Pertanahan.
- (3) Penghitungan kebutuhan JF Penata Pertanahan dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN

Pasal 8

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Pengguna melakukan verifikasi kebutuhan JF Penata Pertanahan pada unit kerjanya.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah melakukan verifikasi kebutuhan JF Penata Pertanahan pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di unit kerjanya.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pembina untuk divalidasi.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berupa rekomendasi kebutuhan JF Penata Pertanahan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan JF Penata Pertanahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENATA PERTANAHAN DENGAN PENDEKATAN HASIL KERJA

Penghitungan Kebutuhan JF Penata Pertanahan dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kegiatan dalam tugas JF Penata Pertanahan sebagaimana tertuang pada Tabel 1 dan persentase kontribusi dari tiap jenjang jabatan pada setiap tugas JF Penata Pertanahan sebagaimana tertuang pada Tabel 2.

Tabel 1. SKR Fungsi JF Penata Pertanahan

No.	Sub-Unsur Tugas JF Penata Pertanahan	SKR
1.	Kebijakan Teknis Pertanahan (Pusat)	8
2.	Diseminasi Kebijakan	11
3.	Pendaftaran Tanah Pertama Kali	
	a. Kementerian	21
	b. Kantor Wilayah	21
	c. Kantor Pertanahan	22
4.	Pemeliharaan Data Tanah dan Ruang	
	a. Kementerian	16
	b. Kantor Wilayah	30
	c. Kantor Pertanahan	104
5.	Pencatatan dan Layanan Informasi Pertanahan	
	a. Kementerian	19
	b. Kantor Wilayah	42
	c. Kantor Pertanahan	149
6.	Penatausahaan Tanah Ulayat/Hak Komunal (Kantor Pertanahan)	17

No.	Sub-Unsur Tugas JF Penata Pertanahan	SKR
7.	Hubungan Kelembagaan	
	a. Kementerian	10
	b. Kantor Wilayah	10
	c. Kantor Pertanahan	11
8.	Pemberian Lisensi	
	a. Kementerian	109
	b. Kantor Wilayah	109
	c. Kantor Pertanahan	34
9.	Penatagunaan Tanah	
	a. Kementerian	11
	b. Kantor Wilayah	8
	c. Kantor Pertanahan	7
10.	Rekomendasi Pertimbangan Teknis	
	a. Kementerian	7
	b. Kantor Wilayah	7
	c. Kantor Pertanahan	8
11.	Strategi Kebijakan Penatagunaan Tanah (Pusat)	6
12.	Landreform	
	a. Kementerian	8
	b. Kantor Wilayah	7
	c. Kantor Pertanahan	7
13.	Strategi Kebijakan Landreform (Pusat)	8
14.	Pemberdayaan Tanah Masyarakat	
	a. Kementerian	5
	b. Kantor Wilayah	7
	c. Kantor Pertanahan	8
15.	Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	
	a. Kementerian	6
	b. Kantor Wilayah	4
	c. Kantor Pertanahan	3
16.	Penanganan Perkara Pertanahan	
	a. Kementerian	5
	b. Kantor Wilayah	3
	c. Kantor Pertanahan	3
17.	Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	
	a. Kementerian	5

No.	Sub-Unsur Tugas JF Penata Pertanahan	SKR
	b. Kantor Wilayah	7
	c. Kantor Pertanahan	6
18.	Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
	a. Kementerian	3
	b. Kantor Wilayah	4
	c. Kantor Pertanahan	6
19.	Konsolidasi Tanah	3
	a. Kementerian	3
	b. Kantor Wilayah	3
	c. Kantor Pertanahan	6
20.	Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	3
	a. Kementerian	3
	b. Kantor Wilayah	4
	c. Kantor Pertanahan	5
21.	Pengembangan Pemanfaatan Tanah	
	a. Kementerian	4
	b. Kantor Wilayah	6
	c. Kantor Pertanahan	14
22.	Pengembangan Penilaian Pertanahan	
	a. Kementerian	18
	b. Kantor Wilayah	26
	c. Kantor Pertanahan	11
23.	Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah	
	a. Kementerian	4
	b. Kantor Wilayah	6
	c. Kantor Pertanahan	6

Tabel 2. Persentase Kontribusi Jenjang Jabatan pada Fungsi JF Penata Pertanahan

No.	Sub-Unsur Tugas JF Penata Pertanahan	OUTPUT UTAMA	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
			JF Penata Pertanahan Ahli Pertama	JF Penata Pertanahan Ahli Muda	JF Penata Pertanahan Ahli Madya	JF Penata Pertanahan Ahli Utama
1.	Kebijakan Teknis Pertanahan					
	Kementerian	Peraturan, Keputusan, Edaran, Petunjuk Pelaksanaan,	26.58%	17.70%	32.63%	23.09%

No.	Sub-Unsur Tugas JF Penata Pertanahan	OUTPUT UTAMA	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
			JF Penata Pertanahan Ahli Pertama	JF Penata Pertanahan Ahli Muda	JF Penata Pertanahan Ahli Madya	JF Penata Pertanahan Ahli Utama
		Petunjuk Teknis, Standar Operasional Prosedur				
2.	Diseminasi Kebijakan	Dokumen Sosialisasi/ Bimtek/Konsultasi Teknis	0.00%	30.83%	69.17%	0.00%
3.	Pendaftaran Tanah Pertama Kali					
	a. Kementerian	Dokumen Surat Keputusan Pendaftaran Pertama Kali	55.67%	37.03%	7.30%	0.00%
	b. Kantor Wilayah	Dokumen Surat Keputusan Pendaftaran Pertama Kali	55.68%	37.03%	7.29%	0.00%
	c. Kantor Pertanahan	Dokumen Surat Keputusan dan Sertipikat Pendaftaran Pertama Kali	60.05%	39.95%	0.00%	0.00%
4.	Pemeliharaan Data Tanah dan Ruang					
	a. Kementerian	Dokumen Pemeliharaan Data Tanah dan Ruang	42.99%	26.73%	26.68%	3.60%
	b. Kantor Wilayah	Dokumen Pemeliharaan Data Tanah dan Ruang	36.57%	46.15%	17.28%	0.00%
	c. Kantor Pertanahan	Dokumen Sertipikat Pemeliharaan Data Tanah dan Ruang	59.83%	40.17%	0.00%	0.00%
5.	Pencatatan dan Layanan Informasi Pertanahan					
	a. Kementerian	Dokumen Pencatatan dan Layanan Informasi Pertanahan	36.23%	47.29%	16.48%	0.00%
	b. Kantor Wilayah	Dokumen Pencatatan Pemeliharaan HAT dan Ruang	51.29%	35.95%	12.76%	0.00%
	c. Kantor Pertanahan	Dokumen Pencatatan Pemeliharaan HAT dan Ruang	75.36%	24.64%	0.00%	0.00%
6.	Penatausahaan Tanah Ulayat/Hak Komunal					

No.	Sub-Unsur Tugas JF Penata Pertanahan	OUTPUT UTAMA	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
			JF Penata Pertanahan Ahli Pertama	JF Penata Pertanahan Ahli Muda	JF Penata Pertanahan Ahli Madya	JF Penata Pertanahan Ahli Utama
	Kantor Pertanahan	Dokumen Sertifikat Tanah Ulayat	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7.	Hubungan Kelembagaan					
	a. Kementerian	Nota Kesepahaman/ Kerja Sama	28.96%	61.52%	9.52%	0.00%
	b. Kantor Wilayah	Nota Kesepahaman/ Kerja Sama	28.96%	61.52%	9.52%	0.00%
	c. Kantor Pertanahan	Nota Kesepahaman/ Kerja Sama	32.01%	67.99%	0.00%	0.00%
8.	Pemberian Lisensi					
	a. Kementerian	Dokumen Pembinaan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	26.04%	51.59%	22.37%	0.00%
	b. Kantor Wilayah	Dokumen Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah	26.04%	51.59%	22.37%	0.00%
	c. Kantor Pertanahan	Dokumen Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.79%	89.21%	0.00%	0.00%
9.	Penatagunaan Tanah					
	a. Kementerian	Data Penatagunaan Tanah	54.63%	28.13%	17.24%	0.00%
	b. Kantor Wilayah	Neraca Penatagunaan Tanah Provinsi	56.23%	27.94%	15.83%	0.00%
	c. Kantor Pertanahan	Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota	56.52%	43.48%	0.00%	0.00%
10.	Rekomendasi Pertimbangan Teknis					
	a. Kementerian	Keputusan Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan	23.60%	68.96%	7.44%	0.00%
	b. Kantor Wilayah	Keputusan Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan	23.60%	68.96%	7.44%	0.00%
	c. Kantor Pertanahan	Keputusan Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan	28.57%	71.43%	0.00%	0.00%
11.	Strategi Kebijakan Penatagunaan Tanah					

No.	Sub-Unsur Tugas JF Penata Pertanahan	OUTPUT UTAMA	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
			JF Penata Pertanahan Ahli Pertama	JF Penata Pertanahan Ahli Muda	JF Penata Pertanahan Ahli Madya	JF Penata Pertanahan Ahli Utama
	Kementerian	Rekomendasi Strategi Penatagunaan Tanah	0.00%	19.91%	39.64%	40.45%
12.	Landreform					
	a. Kementerian	Dokumen Landreform	40.06%	33.33%	26.61%	0.00%
	b. Kantor Wilayah	Dokumen Landreform	43.53%	31.47%	25.00%	0.00%
	c. Kantor Pertanahan	Dokumen Landreform	64.24%	35.76%	0.00%	0.00%
13.	Strategi Kebijakan Landreform					
	Kementerian	Rekomendasi Strategi	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
14.	Pemberdayaan Tanah Masyarakat					
	a. Kementerian	Dokumen Kelompok Kerja Kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat	42.99%	25.37%	26.68%	3.60%
	b. Kantor Wilayah	Dokumen Kelompok Kerja Kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat	36.57%	43.97%	17.28%	0.00%
	c. Kantor Pertanahan	Dokumen Kelompok Kerja Kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat	59.83%	38.03%	0.00%	0.00%
15.	Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan					
	a. Kementerian	Dokumen Penanganan Kasus Sengketa Konflik	33.18%	46.56%	20.26%	0.00%
	b. Kantor Wilayah	Dokumen Penanganan Kasus Sengketa Konflik	39.14%	39.99%	20.87%	0.00%
	c. Kantor Pertanahan	Dokumen Penanganan Kasus Sengketa Konflik	59.91%	40.09%	0.00%	0.00%
16.	Penanganan Perkara Pertanahan					
	a. Kementerian	Dokumen Penanganan Kasus Perkara Pertanahan	22.45%	40.66%	30.57%	6.32%
	b. Kantor Wilayah	Dokumen	23.42%	53.10%	23.48%	0.00%

No.	Sub-Unsur Tugas JF Penata Pertanahan	OUTPUT UTAMA	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
			JF Penata Pertanahan Ahli Pertama	JF Penata Pertanahan Ahli Muda	JF Penata Pertanahan Ahli Madya	JF Penata Pertanahan Ahli Utama
		Penanganan Kasus Perkara Pertanahan				
	c. Kantor Pertanahan	Dokumen Penanganan Kasus Perkara Pertanahan	34.43%	65.57%	0.00%	0.00%
17.	Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan					
	a. Kementerian	Dokumen Rekomendasi pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, dan Kepulauan dan Wilayah Tertentu	38.45%	37.95%	9.66%	13.94%
	b. Kantor Wilayah	Dokumen Usulan pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, dan Kepulauan dan Wilayah Tertentu	44.46%	44.52%	11.02%	0.00%
	c. Kantor Pertanahan	Dokumen Usulan pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, dan Kepulauan dan Wilayah Tertentu	55.56%	44.44%	0.00%	0.00%
18.	Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					
	a. Kementerian	Dokumen Rekomendasi Penertiban, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	22.67%	24.43%	34.87%	18.03%
	b. Kantor Wilayah	Dokumen Usulan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	27.66%	29.80%	42.54%	0.00%

No.	Sub-Unsur Tugas JF Penata Pertanahan	OUTPUT UTAMA	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
			JF Penata Pertanahan Ahli Pertama	JF Penata Pertanahan Ahli Muda	JF Penata Pertanahan Ahli Madya	JF Penata Pertanahan Ahli Utama
	c. Kantor Pertanahan	Dokumen Usulan Penertiban, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	48.14%	51.86%	0.00%	0.00%
19.	Konsolidasi Tanah					
	a. Kementerian	Dokumen Konsolidasi Tanah	27.71%	55.36%	11.46%	5.47%
	b. Kantor Wilayah	Dokumen Konsolidasi Tanah	29.31%	58.56%	12.12%	0.00%
	c. Kantor Pertanahan	Dokumen Konsolidasi Tanah	58.38%	41.62%	0.00%	0.00%
20.	Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan					
	a. Kementerian	Dokumen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	21.00%	55.24%	10.46%	13.30%
	b. Kantor Wilayah	Dokumen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	24.23%	63.71%	12.06%	0.00%
	c. Kantor Pertanahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	27.55%	72.45%	0.00%	0.00%
21.	Pengembangan Pemanfaatan Tanah					
	a. Kementerian	Dokumen Pengembangan Tanah Nasional	30.96%	39.75%	15.80%	13.49%
	b. Kantor Wilayah	Dokumen Pengembangan Tanah Nasional	35.89%	50.71%	13.40%	0.00%
	c. Kantor Pertanahan	Dokumen Pengembangan Tanah Nasional	32.04%	67.96%	0.00%	0.00%
22.	Pengembangan Penilaian Pertanahan					
	a. Kementerian	Dokumen Pengembangan Tanah Nasional (Cadangan Tanah Nasional)	30,96%	39,75%	15,80%	13,49%
	b. Kantor Wilayah	Dokumen	3.41%	70.93%	25.66%	0.00%

No.	Sub-Unsur Tugas JF Penata Pertanahan	OUTPUT UTAMA	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
			JF Penata Pertanahan Ahli Pertama	JF Penata Pertanahan Ahli Muda	JF Penata Pertanahan Ahli Madya	JF Penata Pertanahan Ahli Utama
		Pengembangan Tanah Nasional (Cadangan Tanah Nasional)				
	c. Kantor Pertanahan	Dokumen Pengembangan Tanah Nasional (Cadangan Tanah Nasional)	10.91%	89.09%	0.00%	0.00%
23.	Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah					
	a. Kementerian	Dokumen Pemanfaatan Nilai Tanah	38.49%	55.23%	0.00%	6.28%
	b. Kantor Wilayah	Dokumen Pemanfaatan Nilai Tanah	46.04%	53.96%	0.00%	0.00%
	c. Kantor Pertanahan	Dokumen Pemanfaatan Nilai Tanah	46.04%	53.96%	0.00%	0.00%

b. Penentuan Volume Hasil Kerja

Langkah yang ditempuh:

- 1) Mengidentifikasi tugas pada masing-masing satuan kerja.
- 2) Mengumpulkan data volume Beban Kerja pada setiap kegiatan tugas JF Penata Pertanahan. Sumber data dapat dicari dari rata-rata selama 5 tahun atau berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis.
- 3) Untuk mendapatkan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dengan cara:
 - a) menghitung SKR tugas JF Penata Pertanahan;
 - b) menghitung persentase kontribusi tugas JF Penata Pertanahan pada setiap jenjangnya; dan
 - c) menghitung volume Beban Kerja tugas JF Penata Pertanahan.
- 4) Rumus penghitungan kebutuhan JF Penata Pertanahan:

Jumlah SDM = $\frac{\text{Persentase X Volume Beban Kerja}}{\text{SKR}}$ X 1 orang

Catatan:

- Pembulatan dilakukan ke atas apabila nilainya lebih dari atau sama dengan .51
- Pembulatan dilakukan ke bawah apabila nilainya kurang dari atau sama dengan .50

- 5) Mengisi formulir distribusi JF Penata Pertanahan berdasarkan jenjangnya pada unit kerja instansi pengusul untuk tahun X (berjalan).

Contoh menghitung volume Beban Kerja adalah:

- 1) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan rata-rata data Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) selama 2 tahun, permohonan pendaftaran tanah pertama kali baik tanah perorangan, rumah susun, dan lain-lain untuk tahun 2019 adalah sebanyak 1.521 permohonan, dan untuk tahun 2020 adalah sebanyak 1.953 permohonan. Maka jumlah rata-rata adalah $1.521 + 1.953 = 3.474 / 2 = 1.737$ permohonan.
- 2) Kegiatan redistribusi tanah pada Kantor Pertanahan Kota Malang pada tahun 2023 ditargetkan menyelesaikan kegiatan redistribusi tanah kepada 750 masyarakat penerima tanah objek landreform yang tersebar pada 20 kelurahan, maka volume pada kegiatan Landreform adalah sebesar 20.
- c. Menghitung kebutuhan JF Penata Pertanahan berdasarkan jenjang tugasnya sesuai tugas JF Penata Pertanahan sebagaimana tertuang dalam Formulir untuk masing-masing unit kerja.

Formulir Penghitungan Kebutuhan JF Penata Pertanahan
Tahun ... pada ... (*)

1. Kementerian

No.	Unsur /Tugas JF Penata Pertanahan	Volume	SKR	Jenjang Jabatan	Kontribusi Jabatan	Kebutuhan Jabatan
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
A.	Kebijakan Teknis Pertanahan					
	Penyusunan Kebijakan Teknis Pertanahan		8	Ahli Pertama	26.59%	
				Ahli Muda	17.70%	
				Ahli Madya	32.63%	
				Ahli Utama	23.09%	
	Diseminasi Kebijakan Teknis Pertanahan		11	Ahli Pertama	0.00%	
				Ahli Muda	30.83%	
				Ahli Madya	69.17%	
				Ahli Utama	0.00%	
B.	Tenurial					
	Pendaftaran Tanah Pertama Kali		21	Ahli Pertama	55.68%	
				Ahli Muda	37.03%	
				Ahli Madya	7.29%	
				Ahli Utama	0.00%	
	Pemeliharaan Data Tanah dan Ruang		16	Ahli Pertama	58.51%	
				Ahli Muda	25.36%	
				Ahli Madya	16.14%	
				Ahli Utama	0.00%	
	Pencatatan dan Layanan Informasi Pertanahan		19	Ahli Pertama	36.23%	
				Ahli Muda	47.29%	
				Ahli Madya	16.48%	
				Ahli Utama	0.00%	

No.	Unsur /Tugas JF Penata Pertanahan	Volume	SKR	Jenjang Jabatan	Kontribusi Jabatan	Kebutuhan Jabatan
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
	Hubungan Kelembagaan		10	Ahli Pertama	28.96%	
				Ahli Muda	61.52%	
				Ahli Madya	9.52%	
				Ahli Utama	0.00%	
	Pemberian Lisensi		109	Ahli Pertama	26.04%	
				Ahli Muda	51.59%	
				Ahli Madya	22.37%	
				Ahli Utama	0.00%	
	Penatagunaan Tanah		11	Ahli Pertama	54.63%	
				Ahli Muda	28.13%	
				Ahli Madya	17.24%	
				Ahli Utama	0.00%	
	Rekomendasi Pertimbangan Teknis		7	Ahli Pertama	11.51%	
				Ahli Muda	27.94%	
				Ahli Madya	7.66%	
				Ahli Utama	0.00%	
	Strategi Kebijakan Penatagunaan Tanah		6	Ahli Pertama	0.00%	
				Ahli Muda	19.91%	
				Ahli Madya	39.64%	
				Ahli Utama	40.45%	
	Landreform		8	Ahli Pertama	40.02%	
				Ahli Muda	33.43%	
				Ahli Madya	26.56%	
				Ahli Utama	0.00%	
	Strategi Kebijakan Landreform		8	Ahli Pertama	0.00%	
				Ahli Muda	0.00%	
				Ahli Madya	0.00%	
				Ahli Utama	100.00%	
	Pemberdayaan Tanah Masyarakat		5	Ahli Pertama	42.99%	
				Ahli Muda	25.37%	
				Ahli Madya	26.68%	
				Ahli Utama	3.60%	
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan		6	Ahli Pertama	33.18%		
			Ahli Muda	46.56%		
			Ahli Madya	20.26%		
			Ahli Utama	0.00%		
Penanganan Perkara Pertanahan		5	Ahli Pertama	22.45%		
			Ahli Muda	40.66%		
			Ahli Madya	30.57%		
			Ahli Utama	6.32%		
Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan		5	Ahli Pertama	38.45%		
			Ahli Muda	37.95%		
			Ahli Madya	9.66%		
			Ahli Utama	13.93%		
Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		3	Ahli Pertama	22.67%		
			Ahli Muda	24.43%		
			Ahli Madya	34.87%		
			Ahli Utama	18.03%		
C.	Pengembangan Pertanahan					
Konsolidasi Tanah		3	Ahli Pertama	27.71%		
			Ahli Muda	55.36%		
			Ahli Madya	11.46%		
			Ahli Utama	5.47%		
Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan		3	Ahli Pertama	21.00%		
			Ahli Muda	55.23%		
			Ahli Madya	10.46%		
			Ahli Utama	13.30%		

No.	Unsur /Tugas JF Penata Pertanahan	Volume	SKR	Jenjang Jabatan	Kontribusi Jabatan	Kebutuhan Jabatan
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
	Pengembangan Pemanfaatan Tanah		4	Ahli Pertama	30.96%	
				Ahli Muda	39.75%	
				Ahli Madya	15.80%	
				Ahli Utama	13.49%	
	Pengembangan Penilaian Pertanahan		18	Ahli Pertama	6.82%	
				Ahli Muda	61.32%	
				Ahli Madya	22.11%	
				Ahli Utama	9.74%	
	Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah		4	Ahli Pertama	38.49%	
				Ahli Muda	55.23%	
				Ahli Madya	0.00%	
				Ahli Utama	6.28%	
TOTAL FORMASI KEBUTUHAN					Ahli Pertama	
					Ahli Muda	
					Ahli Madya	
					Ahli Utama	

2. Kantor Wilayah BPN Provinsi

No.	Unsur /Tugas JF Penata Pertanahan	Volume	SKR	Jenjang Jabatan	Kontribusi Jabatan	Kebutuhan Jabatan
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
A.	Kebijakan Teknis Pertanahan					
	Diseminasi Kebijakan Teknis Pertanahan		11	Ahli Pertama	0.00%	
				Ahli Muda	30.83%	
				Ahli Madya	69.17%	
B.	Tenurial					
	Pendaftaran Tanah Pertama Kali		21	Ahli Pertama	55.68%	
				Ahli Muda	37.03%	
				Ahli Madya	7.29%	
	Pemeliharaan Data Tanah dan Ruang		30	Ahli Pertama	55.08%	
				Ahli Muda	32.31%	
				Ahli Madya	12.61%	
	Pencatatan dan Layanan Informasi Pertanahan		42	Ahli Pertama	51.29%	
				Ahli Muda	35.95%	
				Ahli Madya	12.76%	
	Hubungan Kelembagaan		10	Ahli Pertama	28.96%	
				Ahli Muda	61.52%	
				Ahli Madya	9.52%	
	Pemberian Lisensi		109	Ahli Pertama	26.04%	
				Ahli Muda	51.59%	
				Ahli Madya	22.37%	
	Penatagunaan Tanah		8	Ahli Pertama	56.23%	
				Ahli Muda	27.94%	
				Ahli Madya	15.83%	
	Rekomendasi Pertimbangan Teknis		7	Ahli Pertama	11.51%	
				Ahli Muda	27.94%	
				Ahli Madya	7.66%	
Landreform		7	Ahli Pertama	43.53%		
			Ahli Muda	31.47%		
			Ahli Madya	25.00%		
Pemberdayaan Tanah Masyarakat		7	Ahli Pertama	36.57%		
			Ahli Muda	43.97%		
			Ahli Madya	17.28%		

No.	Unsur /Tugas JF Penata Pertanahan	Volume	SKR	Jenjang Jabatan	Kontribusi Jabatan	Kebutuhan Jabatan
	Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan		4	Ahli Pertama	39.15%	
				Ahli Muda	39.99%	
				Ahli Madya	20.87%	
	Penanganan Perkara Pertanahan		3	Ahli Pertama	23.42%	
				Ahli Muda	53.10%	
				Ahli Madya	23.49%	
	Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan		7	Ahli Pertama	44.46%	
				Ahli Muda	44.52%	
				Ahli Madya	11.02%	
	Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		4	Ahli Pertama	27.66%	
				Ahli Muda	29.80%	
				Ahli Madya	42.54%	
C.	Pengembangan Pertanahan					
Konsolidasi Tanah		3	Ahli Pertama	29.31%		
			Ahli Muda	58.56%		
			Ahli Madya	12.12%		
Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan		4	Ahli Pertama	24.23%		
			Ahli Muda	63.71%		
			Ahli Madya	12.06%		
Pengembangan Pemanfaatan Tanah		6	Ahli Pertama	35.89%		
			Ahli Muda	50.71%		
			Ahli Madya	13.40%		
Pengembangan Penilaian Pertanahan		26	Ahli Pertama	3.41%		
			Ahli Muda	70.93%		
			Ahli Madya	25.66%		
Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah		6	Ahli Pertama	46.04%		
			Ahli Muda	53.96%		
			Ahli Madya	0.00%		
TOTAL FORMASI KEBUTUHAN					Ahli Pertama	
					Ahli Muda	
					Ahli Madya	

3. Kantor Pertanahan

No.	Unsur /Tugas JF Penata Pertanahan	Volume	SKR	Jenjang Jabatan	Kontribusi Jabatan	Kebutuhan Jabatan
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
A.	Kebijakan Teknis Pertanahan					
	Diseminasi Kebijakan		11	Ahli Pertama	0.00%	
B.	Tenurial					
	Pendaftaran Tanah Pertama Kali		22	Ahli Pertama	60.05%	
				Ahli Muda	39.95%	
	Pemeliharaan Data Tanah dan Ruang		104	Ahli Pertama	61.02%	
				Ahli Muda	38.98%	
	Pencatatan dan Layanan Informasi Pertanahan		149	Ahli Pertama	75.36%	
				Ahli Muda	24.64%	
	Penatausahaan Tanah Ulayat/Hak Komunal		17	Ahli Pertama	100.00%	
				Ahli Muda	0.00%	
	Hubungan Kelembagaan		11	Ahli Pertama	32.01%	
				Ahli Muda	67.99%	

No.	Unsur /Tugas JF Penata Pertanahan	Volume	SKR	Jenjang Jabatan	Kontribusi Jabatan	Kebutuhan Jabatan
	Pemberian Lisensi		34	Ahli Pertama	10.79%	
				Ahli Muda	89.21%	
	Penatagunaan Tanah		7	Ahli Pertama	56.52%	
				Ahli Muda	43.48%	
	Rekomendasi Pertimbangan Teknis		8	Ahli Pertama	13.94%	
				Ahli Muda	21.76%	
	Landreform		7	Ahli Pertama	64.24%	
				Ahli Muda	35.76%	
	Pemberdayaan Tanah Masyarakat		8	Ahli Pertama	59.83%	
				Ahli Muda	38.03%	
	Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan		3	Ahli Pertama	59.91%	
				Ahli Muda	40.09%	
	Penanganan Perkara Pertanahan		3	Ahli Pertama	34.43%	
				Ahli Muda	65.57%	
C.	Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan		6	Ahli Pertama	55.56%	
				Ahli Muda	44.44%	
	Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		6	Ahli Pertama	48.14%	
				Ahli Muda	51.86%	
	Pengembangan Pertanahan					
	Konsolidasi Tanah		6	Ahli Pertama	58.38%	
				Ahli Muda	41.62%	
	Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan		5	Ahli Pertama	27.55%	
				Ahli Muda	72.45%	
	Pengembangan Pemanfaatan Tanah		14	Ahli Pertama	32.04%	
				Ahli Muda	67.96%	
	Pengembangan Penilaian Pertanahan		11	Ahli Pertama	10.91%	
				Ahli Muda	89.09%	
	Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah		6	Ahli Pertama	46.04%	
				Ahli Muda	53.96%	
TOTAL FORMASI KEBUTUHAN					Ahli Pertama	
					Ahli Muda	

- Keterangan:
- 1) Hanya kolom volume yang wajib diisi;
 - 2) Tanda (*), diisi tahun yang berjalan;
 - 3) Kolom (1), diisi tugas JF Penata Pertanahan;
 - 4) Kolom (2), diisi Unsur/Tugas Jabatan JF Penata Pertanahan;
 - 5) Kolom (3), Volume diisi berdasarkan rata-rata jumlah kegiatan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
 - 6) Kolom (4), data SKR pada setiap kegiatan tugas JF Penata Pertanahan;
 - 7) Kolom (5), diisi jenjang JF Penata Pertanahan;
 - 8) Kolom (6), data persentase kontribusi pada setiap jenjang tugas JF Penata Pertanahan;
 - 9) Kolom (7), diisi kebutuhan jabatan tiap jenjang;

d. Contoh Penghitungan Kebutuhan JF Penata Pertanahan Tahun 2021
(berjalan) pada Kementerian

Nama Unit Kerja: Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang

No	Unsur /Tugas JF Penata Pertanahan	Volume	SKR	Jenjang Jabatan	Kontribusi Jabatan	Kebutuhan Jabatan
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
A.	Kebijakan Teknis Pertanahan					
	Penyusunan Kebijakan Teknis Pertanahan	15	8	Ahli Pertama	26.59%	1
				Ahli Muda	17.70%	0
				Ahli Madya	32.63%	1
				Ahli Utama	23.09%	0
	Diseminasi Kebijakan Teknis Pertanahan	15	11	Ahli Pertama	0.00%	0
				Ahli Muda	30.83%	0
Ahli Madya				69.17%	1	
Ahli Utama				0.00%	0	
B.	Tenurial					
	Pendaftaran Tanah Pertama Kali	127	21	Ahli Pertama	55.68%	3
				Ahli Muda	37.03%	2
				Ahli Madya	7.29%	0
				Ahli Utama	0.00%	0
	Pemeliharaan Data Tanah dan Ruang	74	16	Ahli Pertama	58.51%	3
				Ahli Muda	25.36%	1
				Ahli Madya	16.14%	1
				Ahli Utama	0.00%	0
	Pencatatan dan Layanan Informasi Pertanahan	21	19	Ahli Pertama	36.23%	0
				Ahli Muda	47.29%	1
				Ahli Madya	16.48%	0
				Ahli Utama	0.00%	0
	Hubungan Kelembagaan	0	10	Ahli Pertama	28.96%	0
				Ahli Muda	61.52%	0
				Ahli Madya	9.52%	0
				Ahli Utama	0.00%	0
	Pemberian Lisensi	0	109	Ahli Pertama	26.04%	0
				Ahli Muda	51.59%	0
				Ahli Madya	22.37%	0
				Ahli Utama	0.00%	0
	Penatagunaan Tanah	0	11	Ahli Pertama	54.63%	0
				Ahli Muda	28.13%	0
				Ahli Madya	17.24%	0
				Ahli Utama	0.00%	0
	Rekomendasi Pertimbangan Teknis	0	7	Ahli Pertama	11.51%	0
				Ahli Muda	27.94%	0
				Ahli Madya	7.66%	0
				Ahli Utama	0.00%	0
	Strategi Kebijakan Penatagunaan Tanah	0	6	Ahli Pertama	0.00%	0
				Ahli Muda	19.91%	0
				Ahli Madya	39.64%	0
				Ahli Utama	40.45%	0
	Landreform	0	8	Ahli Pertama	40.02%	0
				Ahli Muda	33.43%	0
				Ahli Madya	26.56%	0
				Ahli Utama	0.00%	0
	Strategi Kebijakan Landreform	0	8	Ahli Pertama	0.00%	0
				Ahli Muda	0.00%	0
				Ahli Madya	0.00%	0
				Ahli Utama	100.00%	0
	Pemberdayaan Tanah Masyarakat	0	5	Ahli Pertama	43.58%	0
				Ahli Muda	25.72%	0
				Ahli Madya	27.05%	0
				Ahli Utama	3.65%	0
	Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	0	6	Ahli Pertama	33.18%	0
				Ahli Muda	46.56%	0
				Ahli Madya	20.26%	0
				Ahli Utama	0.00%	0
	Penanganan Perkara Pertanahan	0	5	Ahli Pertama	22.45%	0
				Ahli Muda	40.66%	0
				Ahli Madya	30.57%	0
				Ahli Utama	6.32%	0

No	Unsur /Tugas JF Penata Pertanahan	Volume	SKR	Jenjang Jabatan	Kontribusi Jabatan	Kebutuhan Jabatan
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
	Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	0	5	Ahli Pertama	38.45%	0
				Ahli Muda	37.95%	0
				Ahli Madya	9.66%	0
				Ahli Utama	13.93%	0
	Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	0	3	Ahli Pertama	22.67%	0
				Ahli Muda	24.43%	0
				Ahli Madya	34.87%	0
				Ahli Utama	18.03%	0
C.	Pengembangan Pertanahan					
	Konsolidasi Tanah	0	3	Ahli Pertama	27.71%	0
				Ahli Muda	55.36%	0
				Ahli Madya	11.46%	0
				Ahli Utama	5.47%	0
	Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	8	3	Ahli Pertama	21.00%	0
				Ahli Muda	55.23%	1
				Ahli Madya	10.46%	0
				Ahli Utama	13.30%	0
	Pengembangan Pemanfaatan Tanah	0	4	Ahli Pertama	30.96%	0
				Ahli Muda	39.75%	0
				Ahli Madya	15.80%	0
				Ahli Utama	13.49%	0
	Pengembangan Penilaian Pertanahan	0	18	Ahli Pertama	6.82%	0
				Ahli Muda	61.32%	0
				Ahli Madya	22.11%	0
				Ahli Utama	9.74%	0
	Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah	0	4	Ahli Pertama	38.49%	0
				Ahli Muda	55.23%	0
				Ahli Madya	0.00%	0
				Ahli Utama	6.28%	0
TOTAL FORMASI KEBUTUHAN					Ahli Pertama	7
					Ahli Muda	6
					Ahli Madya	3
					Ahli Utama	1

e. Contoh Penghitungan Kebutuhan JF Penata Pertanahan Tahun 2021 (berjalan) pada Kantor Wilayah BPN

Unit Kerja: Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat

No.	Unsur /Tugas JF Penata Pertanahan	Volume	SKR	Jenjang Jabatan	Kontribusi Jabatan	Kebutuhan Jabatan
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
A.	Kebijakan Teknis Pertanahan					
	Diseminasi Kebijakan Teknis Pertanahan	12	12	Ahli Pertama	0.00%	0
				Ahli Muda	30.83%	0
				Ahli Madya	69.17%	1
B.	Tenurial					
	Pendaftaran Tanah Pertama Kali	250	21	Ahli Pertama	55.68%	7
				Ahli Muda	37.03%	4
				Ahli Madya	7.29%	1
	Pemeliharaan Data Tanah dan Ruang	0	30	Ahli Pertama	55.08%	0
				Ahli Muda	32.31%	0
				Ahli Madya	12.61%	0
	Pencatatan dan Layanan Informasi Pertanahan	0	42	Ahli Pertama	51.29%	0
				Ahli Muda	35.95%	0
				Ahli Madya	12.76%	0
	Hubungan Kelembagaan	0	10	Ahli Pertama	28.96%	0
				Ahli Muda	61.52%	0
				Ahli Madya	9.52%	0
	Pemberian Lisensi	155	109	Ahli Pertama	26.04%	0
				Ahli Muda	51.59%	1
				Ahli Madya	22.37%	0
	Penatagunaan Tanah	15	8	Ahli Pertama	56.23%	1
				Ahli Muda	27.94%	0
				Ahli Madya	15.83%	0

No.	Unsur /Tugas JF Penata Pertanahan	Volume	SKR	Jenjang Jabatan	Kontribusi Jabatan	Kebutuhan Jabatan
	Rekomendasi Pertimbangan Teknis	10	7	Ahli Pertama	11.51%	0
				Ahli Muda	27.94%	0
				Ahli Madya	7.66%	0
	Landreform	20	7	Ahli Pertama	43.53%	1
				Ahli Muda	31.47%	1
				Ahli Madya	25.00%	1
	Pemberdayaan Tanah Masyarakat	10	7	Ahli Pertama	36.57%	1
				Ahli Muda	43.97%	1
				Ahli Madya	17.28%	0
	Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	24	4	Ahli Pertama	39.15%	2
				Ahli Muda	39.99%	2
				Ahli Madya	20.87%	1
	Penanganan Perkara Pertanahan	25	3	Ahli Pertama	23.42%	2
				Ahli Muda	53.10%	5
				Ahli Madya	23.49%	2
	Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	27	7	Ahli Pertama	44.46%	2
				Ahli Muda	44.52%	0
				Ahli Madya	11.02%	0
Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	0	4	Ahli Pertama	27.66%	0	
			Ahli Muda	29.80%	0	
			Ahli Madya	42.54%	0	
C.	Pengembangan Pertanahan					
Konsolidasi Tanah	35	3	Ahli Pertama	29.31%	3	
			Ahli Muda	58.56%	6	
			Ahli Madya	12.12%	1	
Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	20	4	Ahli Pertama	24.23%	1	
			Ahli Muda	63.71%	3	
			Ahli Madya	12.06%	1	
Pengembangan Pemanfaatan Tanah	0	6	Ahli Pertama	35.89%	0	
			Ahli Muda	50.71%	0	
			Ahli Madya	13.40%	0	
Pengembangan Penilaian Pertanahan	24	26	Ahli Pertama	3.41%	0	
			Ahli Muda	70.93%	1	
			Ahli Madya	25.66%	0	
Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah	0	6	Ahli Pertama	46.04%	0	
			Ahli Muda	53.96%	0	
			Ahli Madya	0.00%	0	
TOTAL FORMASI KEBUTUHAN					Ahli Pertama	21
					Ahli Muda	26
					Ahli Madya	9

f. Contoh Penghitungan Kebutuhan JF Penata Pertanahan Tahun 2021 (berjalan) pada Kantor Pertanahan

Nama Unit Kerja: Kantor Pertanahan Kota Singkawang

No	Unsur /Tugas JF Penata Pertanahan	Volume	SKR	Jenjang Jabatan	Kontribusi Jabatan	Kebutuhan Jabatan
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
A.	Kebijakan Teknis Pertanahan					
	Diseminasi Kebijakan	6	11	Ahli Pertama	0.00%	0
				Ahli Muda	100.00%	1
B.	Tenurial					
	Pendaftaran Tanah Pertama Kali	180	22	Ahli Pertama	60.05%	5
				Ahli Muda	39.95%	3
	Pemeliharaan Data Tanah dan Ruang	648	104	Ahli Pertama	61.02%	4
				Ahli Muda	38.98%	2
	Pencatatan dan Layanan Informasi Pertanahan	73	149	Ahli Pertama	75.36%	0
				Ahli Muda	24.64%	0
	Penatausahaan Tanah Ulayat/Hak Komunal	0	17	Ahli Pertama	100.00%	0
				Ahli Muda	0.00%	0
	Hubungan Kelembagaan	0	11	Ahli Pertama	32.01%	0
				Ahli Muda	67.99%	0
	Pemberian Lisensi	31	34	Ahli Pertama	10.79%	0
				Ahli Muda	89.21%	1

No	Unsur /Tugas JF Penata Pertanahan	Volume	SKR	Jenjang Jabatan	Kontribusi Jabatan	Kebutuhan Jabatan
	Penatagunaan Tanah	75	7	Ahli Pertama	56.52%	6
				Ahli Muda	43.48%	5
	Rekomendasi Pertimbangan Teknis	66	9	Ahli Pertama	13.94%	1
				Ahli Muda	21.76%	2
	Landreform	120	7	Ahli Pertama	64.24%	11
				Ahli Muda	35.76%	6
	Pemberdayaan Tanah Masyarakat	4	8	Ahli Pertama	59.83%	0
				Ahli Muda	38.03%	0
	Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	18	18	Ahli Pertama	59.91%	3
				Ahli Muda	40.09%	2
	Penanganan Perkara Pertanahan	3	3	Ahli Pertama	34.43%	0
				Ahli Muda	65.57%	1
	Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	0	6	Ahli Pertama	55.56%	0
				Ahli Muda	44.44%	0
Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	0	6	Ahli Pertama	48.14%	0	
			Ahli Muda	51.86%	0	
C.	Pengembangan Pertanahan					
	Konsolidasi Tanah	0	6	Ahli Pertama	58.38%	0
				Ahli Muda	41.62%	0
	Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	7	5	Ahli Pertama	27.55%	0
				Ahli Muda	72.45%	1
	Pengembangan Pemanfaatan Tanah	0	14	Ahli Pertama	32.04%	0
				Ahli Muda	67.96%	0
	Pengembangan Penilaian Pertanahan	0	11	Ahli Pertama	10.91%	0
				Ahli Muda	89.09%	0
	Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah	0	6	Ahli Pertama	46.04%	0
				Ahli Muda	53.96%	0
TOTAL FORMASI KEBUTUHAN					Ahli Pertama	32
					Ahli Muda	24

g. Penghitungan Distribusi Formasi Jabatan Fungsional

No.	Unit Kerja	Jabatan	Hitungan ABK	Bezetting	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

- Keterangan:
- 1) Diisi nomor urut;
 - 2) Diisi nama unit kerja;
 - 3) Diisi nama dan jenjang jabatan, contoh: Penata Pertanahan Ahli Pertama;
 - 4) Diisi jumlah kebutuhan berdasarkan penghitungan kebutuhan JF Penata Pertanahan untuk tahun berjalan;
 - 5) Diisi jumlah pegawai yang saat ini sudah menduduki jabatan tersebut ditambah Calon Pegawai Negeri Sipil pemegang formasi;
 - 6) Diisi selisih antara Analisis Beban Kerja (ABK) dan bezetting (kolom 5 - kolom 6); dan
 - 7) Diisi unit kerja penempatan dari hasil *Analysis Gap*.

h. Contoh Pengisian Distribusi Formasi Jabatan Fungsional

No.	Unit Kerja	Jabatan	Hitungan ABK	Beazsetting	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan
1.	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah					
	a. Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang	Penata Pertanahan Ahli Pertama	7	2	5	- Subdirektorat Penetapan Hak Guna Usaha
		Penata Pertanahan Ahli Muda	6	4	2	- Subdirektorat Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
		Penata Pertanahan Ahli Madya	3	0	3	- Subdirektorat Pengaturan Hak Atas Tanah dan Ruang
		Penata Pertanahan Ahli Utama	1	0	1	
	b. dan seterusnya					
2.	Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat					
	a. Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran	Penata Pertanahan Ahli Pertama	21	8	13	- Kelompok Substansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang
		Penata Pertanahan Ahli Muda	26	10	16	- Kelompok Substansi Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT
		Penata Pertanahan Ahli Madya	9	5	4	- Kelompok Substansi Pendaftaran dan Pemeliharaan Hak Tanah dan Ruang
	b. dan seterusnya					
	Kantor Pertanahan Kota Singkawang					
3.	a. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Penata Pertanahan Ahli Pertama	32	12	20	- Kelompok Substansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang
		Penata Pertanahan Ahli Muda	24	8	16	- Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT
	b. dan seterusnya					
	Kantor Pertanahan Kota Singkawang					
	a. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Penata Pertanahan Ahli Pertama	32	12	20	- Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan
		Penata Pertanahan Ahli Muda	24	8	16	- Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah
	b. dan seterusnya					

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL